



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

NOMENKLATUR, JUMLAH, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009



NOMOR 1

TAHUN 2009

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

NOMENKLATUR, JUMLAH, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk membantu operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mengatur Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG NOMENKLATUR, JUMLAH, SUSUNAN ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang selanjutnya disingkat UPTD dan UPTB adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
7. Kepala UPTD dan UPTB adalah Kepala UPTD dan UPTB pada Dinas dan Badan pada SKPD Kabupaten Sumedang.

BAB II

PENETAPAN JUMLAH DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Jumlah dan Wilayah Kerja UPTD dan UPTB pada SKPD Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Penetapan Jumlah dan Wilayah Kerja UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini .

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas UPTD dan UPTB pada SKPD Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH